



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL

KANTOR KOORDINASI PERGURUAN TINGGI SWASTA WILAYAH VIII

Jl. Trengguli I, Denpasar 80238, Telp. 0361-462964, Fax. 0361-461738

Nomor : 1775/D/T/K-VIII/2010

Perihal : Perpanjangan Ulang Ijin Penyelenggaraan Program Studi Ilmu Filsafat Hindu, Strata Satu (S-1), pada Universitas Hindu Indonesia

Yth. Rektor
Universitas Hindu Indonesia
Jalan Sangalangit Penatih
Denpasar 80238

Bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional no. 176/O/2001 Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan dan standarisasi teknis di bidang pendidikan tinggi.

Bahwa pemerintah melakukan evaluasi dan pengawasan atas penyelenggaraan pendidikan tinggi dalam rangka pembinaan dan perkembangan perguruan tinggi di Indonesia.

A. Landasan Peraturan :

1. Undang undang Nomor 20 Tahun 2003;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 1999;
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia :
 - a. Nomor 85/M Tahun 1999;
 - b. Nomor 136 Tahun 1999, sebagaimana telah diubah terakhir dengan keputusan Nomor 165 Tahun 2001;
 - c. Nomor 228/M Tahun 2001.
4. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional :
 - a. Nomor 232/U/2000 tanggal 20 Desember 2000;
 - b. Nomor 234/U/2000 tanggal 20 Desember 2000;
 - c. Nomor 176/O/2001 tanggal 7 Nopember 2001;
 - d. Nomor 184/U/2001 tanggal 23 Nopember 2001;
 - e. Nomor 045/U/2002 tanggal 2 April 2002;
 - f. Nomor 14836.A4.2/KP/2008 tanggal 31 Maret 2008.
5. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi :
 - a. No. 108/DIKTI/Kep/2001 tanggal 30 April 2001;
 - b. No. 34/DIKTI/Kep/2002 tanggal 3 Juli 2002;
 - c. No. 68/DIKTI/Kep/2008 tanggal 30 Desember 2008.

B. Memperhatikan :

1. Surat Pimpinan Universitas Hindu Indonesia nomor 616/A/UNHI/XI/2009 tanggal 17 November 2009;
2. Hasil evaluasi akademik dan administrasi berdasarkan data Laporan Evaluasi Program Studi Berbasis Evaluasi Diri (EPSBED).



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
KANTOR KOORDINASI PERGURUAN TINGGI SWASTA WILAYAH VIII
Jl. Trengguli I, Denpasar 80238, Telp. 0361-462964, Fax. 0361-461738

Dengan ini memberikan perpanjangan ulang ijin penyelenggaraan Program Studi pada :

Perguruan Tinggi : **Universitas Hindu Indonesia (081-009)**

Program Studi : **Ilmu Filsafat Hindu (75-201)**

Jenjang Program : **Strata Satu (S-1)**

dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Perpanjangan ulang ijin penyelenggaraan program studi ini berlaku surut sejak berakhirnya Keputusan sebelumnya dan akan berlaku sampai dengan tanggal **7 Februari 2014**;
2. Pimpinan perguruan tinggi wajib bertanggungjawab untuk menyelenggarakan program studi sesuai dengan peraturan yang berlaku;
3. Pimpinan perguruan tinggi wajib melaporkan proses belajar mengajar setiap program studinya sesuai dengan diktum kedua Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi No. 34/DIKTI/Kep/2002;
4. Pimpinan perguruan tinggi dapat mengajukan perpanjangan ijin berikutnya mulai **6 (enam) bulan** sebelum masa berlaku surat keputusan ini berakhir sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu di atas;
5. Kelalaian untuk melaksanakan diktum kedua, ketiga dan keempat di atas dapat menyebabkan dicabutnya ijin penyelenggaraan;
6. Jika ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Demikian untuk diketahui dan dilaksanakan.

Denpasar, 8 April 2010

a.n. **Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi**
Koordinator,

Baharuddin
NIP. 195410171977031001

Tembusan :

1. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi;
2. Para Direktur dan Sekretaris di lingkungan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi.